



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 70 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 224);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Mataram.
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
9. Komite Perencana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Komite Perencana TSP adalah forum komunikasi dan konsultasi antara pelaku dunia usaha, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat untuk merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Forum Pelaksana TSP.

10. Komite Pengawas adalah suatu organ yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TSP.
11. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut dengan perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
13. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan permukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkena imbas langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dalam rangka memberikan arahan pelaksanaan program TSP di Kota Mataram.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan TSP adalah :

- a. terintegrasinya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Kota Mataram;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan; dan
- c. terwujudnya keberlanjutan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program TSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah, setiap Perusahaan di Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
- (2) Peran serta Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wujud kepedulian tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Peran serta Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, dukungan keahlian, kegiatan, tenaga, dana, barang dan jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Pengelompokan Perusahaan dalam mewujudkan kepedulian tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada :
  - a. kesamaan status badan hukum;
  - b. kesamaan wilayah kerja;
  - c. kesamaan jenis usaha; dan
  - d. kesamaan skala usaha.

### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Komite Perencana

#### Paragraf 1

#### Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan

#### Pasal 6

- (1) Untuk mensinergikan program TSP dengan program Pemerintah Daerah dibentuk Komite Perencana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Keanggotaan Komite Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 14 (empat belas) orang yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, BUMN, BUMD, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Masa tugas Komite Perencana maksimal 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dapat dievaluasi kembali bila diperlukan.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Pengawas terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Pembina I;
  - b. 1 (satu) orang Pembina II;
  - c. 1 (satu) orang Ketua;
  - d. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - e. 8 (delapan) orang Anggota; dan
  - f. 2 (dua) orang staf sekretariat.
- (5) Ketua Komite Perencana berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2 Tata Kerja

### Pasal 7

- (1) Komite perencana wajib menerapkan prinsip koordinasi baik internal maupun eksternal/pihak terkait lainnya.
- (2) Komite perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi :
  - a. Menerima masukan dari masyarakat mengenai arah dan program TSP;
  - b. menyusun arah dan rencana program kegiatan tahunan TSP;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan program kegiatan TSP kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada pemangku kepentingan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite perencana bekerjasama dengan Forum Pelaksana TSP.

## Bagian Kedua Forum Pelaksana TSP

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSP dibentuk Forum Pelaksana TSP.

- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh unsur perusahaan, masyarakat dan akademisi.
- (3) Walikota melalui Kepala Dinas memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Periode kepengurusan Forum Pelaksana TSP berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Forum Pelaksana TSP wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :
  - a. membangun komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bennanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
  - b. mengkordinasikan, memadukan dan mensinergikan rencana kegiatan TSP dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup;
  - c. merumuskan strategi program dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya harmonisasi pelaksanaan TSP;
  - d. menetapkan bentuk dan besaran nilai TSP dituangkan ke dalam kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - f. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya untuk pelaksanaan TSP.
- (2) Forum Pelaksana TSP wajib menyampaikan laporan rencana dan hasil kegiatan kepada Komite Perencana 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Forum Pelaksana TSP berasal dari perusahaan yang tergabung didalamnya, yang dibagi secara proporsional.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada perusahaan anggota Forum Pelaksana TSP.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Komite Pengawas

Paragraf 1  
Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan

Pasal 11

- (1) Untuk mengawasi jalannya program TSP dengan program Pemerintah Daerah dibentuk Komite Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Masa tugas Komite Pengawas maksimal 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dapat dievaluasi kembali bila diperlukan.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Pengawas terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris ; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Ketua Komite Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengawas mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam hal :
  - a. melakukan pengawasan dan memberikan masukan mengenai arah dan rencana program kegiatan tahunan yang disusun oleh Komite Perencana;

- b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahunan dan pertanggung jawabannya; dan
  - c. menyusun dan menyajikan laporan tahunan hasil pelaksanaan pengawasan TSP dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Komite Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada DPRD dan pemangku kepentingan.

### Bagian Ketiga Pangkat dan Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Perencana dan Komite Pengawas adalah :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana kasus tindak pidana korupsi atau pidana lainnya dan/atau asusila;
  - e. mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa, khususnya terhadap Daerah;
  - f. memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang perencanaan dan pengawasan;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Pangkat anggota Komite Perencana dan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Komite Perencana dan Komite Pengawas dilakukan apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
  - e. terdapat suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (4) Pemberhentian anggota Komite Perencana dan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan pemberhentiannya.

## BAB V SINERGI PROGRAM, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan TSP yang disusun bersama-sama dengan Forum Pelaksana TSP disinergikan dengan program prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Komite Perencana dan Forum Pelaksana TSP menyusun arah dan rencana program kegiatan TSP; dan
  - b. ketua Komite Perencana menyampaikan arah dan rencana program kegiatan yang telah disusun kepada ketua Komite Pengawas.
- (3) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama antara ketua Komite Perencana dan ketua Forum Pelaksana TSP dengan mengetahui ketua Komite Pengawas.

### Pasal 15

- (1) Ketua Komite Pengawas dapat melaksanakan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pengawas dapat memberi pembinaan teknis.

### Pasal 16

- (1) Komite Pengawas melaporkan hasil pengawasan terhadap program TSP di Daerah kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
  - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Nominasi dan Penetapan

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TSP secara berkesinambungan dan berkelanjutan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan setelah dilakukan seleksi, penominasian dan penetapan calon penerima penghargaan.
- (3) Seleksi, penominasian dan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. menyeleksi perusahaan yang memenuhi kriteria dalam melaksanakan TSP secara optimal;
  - b. menilai perusahaan yang masuk kategori melaksanakan TSP;
  - c. menyusun nominasi perusahaan yang melaksanakan TSP secara optimal; dan
  - d. mengusulkan nama perusahaan yang masuk nominasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan, antara lain :
  - a. Dinas Sosial;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. Akademisi; dan
  - d. Masyarakat

Bagian Kedua  
Tata Cara Penilaian

Pasal 18

- (1) Tim Penilai melakukan pengumpulan data dan penilaian terhadap perusahaan yang melaksanakan TSP.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indikator :
  - a. kuantitas penyelenggaraan TSP;
  - b. nominal dana/jumlah barang yang dialokasikan untuk penyelenggaraan TSP; dan
  - c. tingkat keberhasilan/partisipasi masyarakat.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun nominasi perusahaan yang melaksanakan TSP secara optimal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan nama perusahaan yang masuk nominasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Ketiga Bentuk Penghargaan

#### Pasal 19

- (1) Penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TSP secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan oleh Walikota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Piagam Penghargaan.
- (3) Selain piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan diberikan peluang tempat/lokasi khusus untuk mempromosikan produk perusahaan sehingga lebih dikenal oleh masyarakat.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

- (1) Penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan TSP adalah :
  - a. diberikan teguran tertulis pertama;
  - b. apabila dalam jangka 1 (satu) bulan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, akan diberikan teguran tertulis kedua.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Komite Pengawas.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan TSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 30 Desember 2016  
WALIKOTA MATARAM,

  
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 30 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035